
PENGATURAN KECERDASAN BUATAN UNTUK DIAGNOSIS DALAM LAYANAN TELEMEDICINE

Oleh

Ni Kadek Trisna Purnama Yanti¹, I Nyoman Prabu Buana Rumiarta²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Email: [1](mailto:trisnapurnamayanti123@gmail.com)

Article History:

Received: 18-12-2024

Revised: 05-01-2025

Accepted: 21-01-2025

Keywords:

Kecerdasan Buatan,
Telemedicine, Norma
Kabur

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi pengaturan penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosis medis dalam layanan telemedicine. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini regulasi terkait penggunaan kecerdasan buatan di Indonesia sangat sedikit dan belum ada regulasi kecerdasan buatan yang komprehensif. Di bidang kesehatan, regulasi terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam pelayanan telemedicine mengacu pada ketentuan Pasal 561 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang menetapkan bahwa jenis layanan Telemedicine lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semua layanan konsultasi dengan Telemedicine sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Ketentuan ini merupakan norma kabur yang memberikan peluang dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam jenis layanan telemedicine, namun peraturan ini memiliki makna yang sangat luas dan tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sejauh mana pengembangan pengetahuan dan teknologi dapat digunakan dalam layanan telemedicine. Hal ini menimbulkan masalah ketidakpastian hukum mengenai keamanan penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan dalam memberikan diagnosis medis kepada pasien telemedicine. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosis dalam layanan telemedicine untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas diatur dalam landasan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 1 angka 3 menetapkan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum". Konsep negara hukum berarti bahwa semua tatanan kehidupan dalam berbangsa, masyarakat dan negara didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi di berbagai sektor kehidupan. Termasuk pemanfaatan teknologi di bidang telemedicine atau

telemedicine. Perkembangan teknologi saat ini memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Dalam setiap lini kehidupan manusia, kita selalu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu contoh perkembangan teknologi terkini adalah terciptanya inovasi teknologi baru, yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini berfokus pada pengembangan algoritme dan teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan ini memungkinkan mesin di komputer untuk melakukan pekerjaan sendiri tanpa diatur oleh programmer.

Padahal, sektor kesehatan tidak dapat menghindari pengaruh kemajuan teknologi, yang memunculkan kebutuhan akan kemudahan mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat dan mudah yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke rumah sakit (Sukertayasa, 2023). Kebutuhan inilah yang mendorong munculnya inovasi baru terkait layanan kesehatan online dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Saat ini, untuk melakukan konsultasi kesehatan, kita bisa melakukannya dari jarak jauh melalui jaringan internet atau telemedicine. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Telemedicine antar Fasilitas Kesehatan, ditetapkan bahwa "Telemedicine adalah penyediaan layanan telehealth oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi tentang diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan komunitas".

Penerapan kecerdasan buatan di bidang kesehatan saat ini berkembang pesat. Kecerdasan buatan saat ini banyak digunakan karena mampu menganalisis data medis kompleks dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola, dan membantu dokter membuat keputusan lebih cepat. Teknologi kecerdasan buatan telah banyak digunakan di bidang kesehatan, termasuk untuk penelitian dan pengembangan obat, analisis pencitraan dan diagnosis medis, dukungan untuk keputusan dokter, peramalan risiko & prognosis pasien, pemantauan dan kontrol gaya hidup, pemrosesan dan analisis informasi dari data vital pasien, pemantauan kondisi dan perawatan pasien kronis, hingga manajemen perawatan darurat dan proses bedah (Ningrum, 2024). Kecerdasan buatan di bidang kesehatan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, misalnya dalam hal menganalisis akses rekam medis elektronik, memberikan rekomendasi obat, sebagai peringatan dalam pemantauan pasien dan sebagainya (Trenggono, 2023). Teknologi kecerdasan buatan ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan.

Saat ini, sudah banyak aplikasi layanan kesehatan yang memberi kita akses konsultasi online dengan dokter atau tenaga medis. Contohnya adalah melalui Halodoc, AloDokter, AI Care, Dokter.id, Good Doctor, Get Well, YesDok dan sebagainya. Teknologi informasi ini juga dapat digunakan untuk mengirimkan data pasien atau riwayat kesehatan, sehingga dokter dapat memantau bagaimana perkembangan pasien dari jarak jauh (Lestari, 2021). Penerapan kecerdasan buatan di bidang kesehatan dapat dilihat dari berbagai kegunaan teknologi dalam memaksimalkan layanan telemedicine, salah satunya untuk memberikan diagnosis kepada pasien. Platform layanan kesehatan online atau telemedicine di Indonesia telah menyediakan fitur berupa chatbot berbasis kecerdasan buatan yang dapat diakses oleh

pengguna untuk konsultasi terkait diagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dialami. Melalui chatbot ini, pasien dapat mengirim pesan ke kecerdasan buatan terkait gejala yang dialami pasien, kemudian kecerdasan buatan akan memberikan jawaban diagnostik dan saran pengobatan atau pengobatan terkait data yang dikirimkan oleh pasien secara real-time.

Penerapan teknologi kecerdasan buatan di bidang kesehatan, terutama dalam hal diagnosis, bukan berarti tidak memiliki risiko dan tantangan. Karena pada dasarnya informasi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan adalah hasil pengolahan data yang diterimanya dan disimpan dalam sistemnya, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan atau bias data yang mengakibatkan perbedaan diagnostik yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa "Sistem kecerdasan buatan dapat mengalami bias jika data yang digunakan untuk pembelajaran mesin tidak mewakili semua populasi, sehingga dapat merugikan kelompok marjinal" (Goviani, 2023). Ini berarti bahwa informasi yang dipancarkan oleh kecerdasan buatan dapat menjadi salah jika data yang terkandung dalam sistem kecerdasan buatan untuk pelatihan tidak mencerminkan atau mewakili seluruh populasi atau sampel yang lebih luas, yang dapat menyebabkan kesalahan diagnosis atau pengobatan. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan berupa Chatbot dalam layanan telemedicine untuk konsultasi dan diagnosis medis dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi pengguna, yang menganggap bahwa diagnosis Chatbot lebih kredibel, efisien dan dapat diandalkan sehingga pengguna atau pasien tidak berkonsultasi dengan tenaga medis. Hal ini tentu dapat membahayakan dan merugikan pasien itu sendiri ketika terjadi kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh kecerdasan buatan.

Saat ini, di Indonesia, regulasi terkait penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan, khususnya penentuan diagnosis pasien dalam pelayanan kesehatan telemedicine, masih belum jelas dan spesifik. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Pasal 561 ayat 4 mengatur bahwa "Layanan telemedicine lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah semua layanan konsultasi dengan telemedicine sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan". Ketentuan ini memberikan peluang dalam penggunaan teknologi secara luas dalam layanan telemedicine. Namun, ketentuan peraturan tersebut memunculkan banyak perspektif sejauh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan dalam layanan telemedicine. Ungkapan "sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" memiliki arti yang sangat luas mengingat perkembangan teknologi akan terus berubah. Hal ini memberikan peluang dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan tetapi tidak memberikan batasan atau kriteria yang jelas mengenai sejauh mana teknologi ini dapat digunakan dalam layanan kesehatan melalui telemedicine. Apakah fitur chatbot dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dapat mendiagnosis pasien atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan penelitian berjudul "Pengaturan Kecerdasan Buatan untuk Diagnosis dalam Layanan Telemedicine".

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi urgensi pengaturan penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosis medis dalam layanan telemedicine di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif mengarah pada proses pencarian aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berfungsi untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Ayu, 2024). Dan penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif. Pendekatan legislatif digunakan untuk mempelajari atau mempelajari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan ambiguitas norma dalam regulasi terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) bagi tenaga medis dalam layanan telemedicine di Indonesia, yaitu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada Pasal 561 ayat 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya, kecerdasan buatan atau yang sering disebut AI adalah sistem buatan manusia yang memiliki kemampuan untuk meniru aktivitas manusia dan memiliki kerangka berpikir seperti manusia dalam menjalankan berbagai pekerjaan. Sistem AI dapat secara otomatis merespons keinginan seseorang dalam berbagai konteks dan bahkan dapat membaca gambar dan suara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang awalnya tidak terstruktur dan kemudian saling berhubungan dan membentuk pola yang bermakna (Mahendra, 2024). Model kerja AI dimulai dari serangkaian proses data algoritmik dan sistematis yang sangat canggih, serta analisis data dan pemahaman tentang pola perilaku dan tren objek yang dipelajari.

Saat ini, regulasi kecerdasan buatan (AI) secara umum di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, dengan beberapa regulasi yang mulai menyentuh aspek terkait teknologi digital dan AI. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 menjadi salah satu landasan hukum awal yang mengatur penggunaan teknologi informasi. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), lebih khusus mengatur keamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Dalam regulasi tersebut, kecerdasan buatan AI dapat disamakan dengan "Agen Elektronik" (Putri, 2024).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE jo Pasal 1 angka 3 PP PSTE, "Agen Elektronik adalah perangkat dari sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap informasi elektronik tertentu yang secara otomatis diatur oleh seseorang". Dari ketentuan tersebut, frasa "otomatis" digunakan sebagai jembatan untuk membangun AI sebagai Agen Elektronik. (Sebayang, 2024). Karena pada dasarnya AI adalah sistem elektronik yang dapat mengambil keputusan secara otomatis dan dijalankan oleh manusia. Kemudian jika dilihat pada Pasal 36 ayat (4) PP PSTE terkait dengan bentuk agen elektronik, yaitu agen elektronik dapat berupa visual, audio, data elektronik dan bentuk lainnya. Dalam ketentuan pasal, tidak ada batasan mengenai bentuk agen elektronik, sehingga AI dapat dimasukkan dalam hal itu sebagai "bentuk lain".

Jika pengaturan AI disamakan dengan agen elektronik, maka semua peraturan terkait

penerapan agen elektronik juga berlaku untuk penerapan AI. Peraturan saat ini tidak cukup komprehensif untuk mengatur AI, mengingat integrasi teknologi AI di ranah hukum harus dilakukan tanpa istilah yang dapat ditafsirkan secara berbeda untuk dapat memberikan perlindungan yang jelas terhadap penggunaan AI. Perlindungan hukum ini diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak-hak masyarakat sebagai pengguna AI. Peraturan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur penggunaan AI, tetapi AI dapat diartikan sebagai "agen elektronik".

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip penting dalam keadaan hukum adalah prinsip legalitas. Prinsip legalitas dalam konteks keadaan hukum dimaknai sebagai administrasi negara dan pemerintahan berdasarkan aturan yang ada. Negara hukum adalah negara yang didasarkan pada hukum dan menjamin keadilan bagi warganya (Rumiarta, 2022). Menurut Indroharto, penerapan prinsip legalitas dalam keadaan hukum akan mendukung penegakan kepastian hukum dan perlakuan yang sama (Budi Hardiman, dalam Astariyani, 2023). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa konsep keadaan hukum harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam keadaan hukum, semua aspek kehidupan sosial diatur dalam hukum yang jelas, sehingga akan mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, serta dalam penggunaan kecerdasan buatan, harus ada ketentuan hukum yang jelas.

Secara normatif, kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan hukum yang dibuat dan diundangkan secara definitif serta mengatur ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi-interpretasi), dan logis berarti tidak berbenturan dengan norma lain atau menimbulkan konflik norma (Sukendar, 2024). Kepastian hukum akan menjamin dan mengarahkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, dan sebaliknya jika tidak ada kepastian hukum bahwa seseorang tidak memiliki ketentuan standar dalam perilaku. Dalam hal penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosis medis dalam layanan telemedicine, juga diperlukan pengaturan hukum yang jelas tanpa ragu-ragu atau banyak interpretasi untuk memberikan kepastian hukum sebagai standar dalam penerapannya.

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang dilindungi dalam konstitusi Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kesehatan yang baik. Ketentuan ini menjadi landasan mendasar dalam pengembangan kebijakan kesehatan di Indonesia, termasuk integrasi teknologi seperti AI dalam pelayanan kesehatan. Dengan ketentuan Pasal ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan juga termasuk penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang memadai dan memiliki aturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Pelayanan kesehatan harus didasarkan pada prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, prinsip keterbukaan, dan prinsip keadilan. Prinsip legalitas berarti bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan memiliki izin praktik kesehatan. Kemudian prinsip keseimbangan menekankan pelayanan kesehatan yang dapat membangun kesehatan masyarakat secara seimbang antara fisik dan mental. Selanjutnya, prinsip keterbukaan dalam pelayanan kesehatan dimaksudkan agar suatu pelayanan kesehatan harus memberikan informasi yang

jelas sehingga tercipta kepercayaan antara pasien dan dokter. Kemudian prinsip keadilan mendasari bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau (Yuliana, 2021).

Penggunaan kecerdasan buatan telah berkembang di berbagai bidang, salah satunya di bidang kesehatan. Saat ini, penggunaan kecerdasan buatan dalam telemedicine mulai muncul. Telemedicine diidentifikasi sebagai layanan telehealth dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi pertukaran informasi mengenai diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta pelaksanaan pendidikan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diselenggarakan melalui aplikasi.

Pengaturan teknis terkait layanan telemdisin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28, ditetapkan bahwa, "telemedicine adalah penyediaan dan fasilitasi pelayanan klinik melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital". Kemudian dalam pasal 558 ayat 1, ditetapkan bahwa pelaksanaan telemedicine meliputi pelayanan antar fasilitas pelayanan kesehatan dan antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan masyarakat. Kemudian pada ayat (4) ditetapkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dapat secara mandiri memberikan layanan telemedicine atau bekerja sama dengan penerapan sistem elektronik terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat menyelenggarakan telemedicine melalui aplikasi kesehatan online sebagai perantara antara pasien dan tenaga kesehatan. Adapun jenis pelayanan yang dapat dilakukan melalui telemedicine diatur dalam ketentuan Pasal 561 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang mengatur bahwa "Jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 ayat (6) huruf b, antara lain:

- a. telekonsultasi;
- b. telefarmasi; dan
- c. layanan telemedicine lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Peraturan terkait jenis layanan telemedicine ini memberikan peluang penggunaan teknologi berupa AI di bidang kesehatan. Meskipun tidak disebutkan secara khusus mengenai penggunaan AI, pengaturan yang ada telah mengakomodasi penggunaan teknologi secara umum.

Saat ini, banyak aplikasi kesehatan online yang menawarkan fitur konsultasi dengan kecerdasan buatan berupa Chatbots yang kemudian dapat memberikan diagnosis kepada pasien. Misalnya, pada aplikasi telemedicine AI Care, pada aplikasi ini terdapat fitur self-check symptom berupa chatbot dengan kecerdasan buatan bernama "Katherine", yaitu asisten kesehatan virtual bebas kecerdasan buatan yang dapat membatu gejala kesehatan pengguna. Layanan ini memberikan informasi diagnosis, pengobatan awal, mengarahkan pasien untuk menghubungi dokter yang tepat. Pengguna jasa atau pasien dapat melakukan percakapan berupa obrolan dengan kecerdasan buatan atau chatbot terkait dengan keluhan yang dialami. Kemudian kecerdasan buatan akan menganalisis keluhan yang disampaikan oleh pasien dan mengaitkannya dengan data yang tersimpan dalam sistem kemudian

membuat keputusan atau pernyataan terkait apa yang dialami pasien. Tentu saja hal ini berpotensi memberikan kesalahan karena data yang diolah hanyalah data yang tersimpan dalam sistem atau hanya sesuai dengan algoritma. Sehingga kemungkinan inkonsistensi gejala dan hasil sangat besar.

Peraturan terkait penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosis dalam layanan telemedicine dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 561 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 terkait jenis layanan yang dapat dilakukan dalam telemedicine, salah satunya adalah "layanan telemedicine lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi penggunaan kecerdasan buatan sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pada ayat (4) ditetapkan bahwa "Pelayanan Telemedicine lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah semua layanan konsultasi dengan Telemedicine sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan". Dengan pengaturan ini, memberikan peluang terbuka bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dalam layanan telemedicine. Namun, pengaturan ini memiliki makna yang sangat luas mengingat tidak ada penjelasan langsung mengenai apa yang dimaksud dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dapat digunakan dalam layanan telemedicine. Apakah perkembangan ilmu pengetahuan berupa chatbot berbasis kecerdasan buatan dapat memberikan diagnosis langsung kepada pasien atau tidak. Kurangnya kejelasan aturan terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan telemedicine dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu kurang kepastian hukum terkait layanan telemedicine terkait keamanan penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan untuk diagnosis medis pasien telemedicine.

Tidak adanya penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan makna dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan penafsiran norma yang tidak jelas (Rumiarta, 2021). Dalam hal ini, frasa "semua layanan konsultasi dengan telemedicine sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan" dalam ketentuan Pasal 561 Ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tidak memuat penjelasan yang lugas dan terarah. Dalam Bab Penjelasan Pasal 561 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 hanya menyebutkan "cukup jelas", tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, dan tidak memberikan batasan sejauh mana ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan ini dapat digunakan. Sehingga penggunaan vitur Chatbot untuk diagnosis di platform kesehatan online tidak memiliki kepastian hukum yang spesifik. Norma-norma yang tidak jelas dalam peraturan ini menimbulkan ketidakpuasan hukum dalam hal pengaturan penggunaan AI di bidang kesehatan, terutama dalam layanan telemedicine. Kejelasan suatu frasa dalam instrumen legislatif sangat penting, untuk memberikan kejelasan terhadap materi isi yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Rumiarta, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis, perlu ada revisi dalam Bab Penjelasan Pasal 561 Ayat 4 PP No. 28 Tahun 2024. Penalaran penulis didasarkan pada metode interpretasi hermeneutika yuridis. Interpretasi hermeneutika yuridis adalah metode untuk menafsirkan teks-teks legislatif yang tidak jelas sehingga undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa konkret tertentu (Rumiarta, 2021). Dalam ketentuan Pasal 561 Ayat 4 Peraturan

Pemerintah No. 28 Tahun 2024, perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai "semua layanan konsultasi dengan telemedicine sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan" yang sebelumnya disebut "Cukup Jelas" dalam Bab Penjelasan, harus diubah menjadi "tujuan layanan konsultasi dengan telemedicine sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan adalah.....". Dalam penjelasan tersebut, perlu diberikan batasan teknis dan ketentuan dalam penggunaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam pelayanan telemedicine. Hal ini terkait dengan apakah hasil perkembangan ilmu pengetahuan berupa kecerdasan buatan dapat digunakan sebagai alat konsultasi dan pemberian diagnosis kepada pasien secara langsung atau perlunya pendampingan dokter atau tenaga medis dalam penggunaan kecerdasan buatan. Karena jika dilihat dalam ketentuan UU Kesehatan, dalam Pasal 172 ayat (4) ditetapkan bahwa "pelayanan telemedicine yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik". Dari ketentuan tersebut, pelayanan telemedicine, termasuk pemberian diagnosis, hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik.

Diagnosis dapat diartikan sebagai identifikasi suatu penyakit atau kondisi seseorang atau pasien melalui evaluasi ilmiah terhadap tanda dan gejala fisik yang dialami untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan medis atau tindakan medis. Diagnosis medis tidak dapat dibuat sembarang orang tetapi harus dilakukan oleh para profesional di bidang kesehatan, baik itu dokter atau tenaga kesehatan ahli lainnya. Sementara itu, chatbot berbasis kecerdasan buatan yang marak saat ini bukan bagian dari tenaga medis atau tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengaturan terkait prosedur penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosis dalam layanan telemedicine.

Meskipun kecerdasan buatan Chatbot dianggap efektif dan dapat memudahkan pasien untuk mendapatkan informasi diagnosis, kecerdasan buatan memiliki keterbatasan. Salah satunya terkait dengan keakuratan diagnosis yang dikeluarkan, karena diagnosis hanya dibuat berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem dan keluhan yang dijelaskan oleh pasien. Selain itu, chatbot juga memiliki kemampuan yang terbatas dalam menangani kasus yang kompleks (Kartika, 2024). Jika dilihat dalam ketentuan perlindungan konsumen, menganggap pasien sebagai konsumen kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen juga berlaku untuk transaksi medis yang dilakukan oleh pasien. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan. Oleh karena itu, pasien dalam layanan telemedicine dengan penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosis berhak mendapatkan informasi yang benar terkait diagnosis yang diperoleh melalui kecerdasan buatan.

Peraturan Pasal 561 Ayat 4 PP No. 28 Tahun 2024 masih sangat luas dan tidak spesifik sehingga memberikan peluang penggunaan teknologi secara sangat luas, mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memungkinkan adanya inovasi baru di masa depan, terutama terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terus berkembang. Ambiguitas dalam suatu norma dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan teknologi, dalam hal ini penyedia layanan dapat mengklaim bahwa teknologi yang mereka gunakan sejalan dengan "perkembangan ilmu pengetahuan" tanpa

evaluasi objektif. Dengan demikian, perlu ada regulasi yang spesifik dan jelas yang memberikan batasan penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan telemedicine.

Dengan terbatasnya kemampuan kecerdasan buatan dalam diagnosis, tentunya perlu ada pengaturan yang lebih spesifik terkait penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosis dalam layanan telemedicine untuk memberikan kepastian hukum kepada pasien. Sesuai dengan teori kepastian hukum, salah satu ciri kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah tersedianya aturan yang jelas, konsisten dan mudah didapatkan (Soeroso, 2011). Dengan demikian, perlu ada aturan yang jelas mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan telemedicine agar tidak menimbulkan banyak interpretasi dan dapat memberikan kepastian hukum. Dengan kepastian hukum tersebut, dapat memberikan perlindungan kepada pasien sebagai konsumen dalam layanan telemedicine. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen meliputi segala upaya untuk memastikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi konsumen (I Made Rai, 2024). Peraturan terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam telemedicine sangat diatur agar dapat digunakan secara positif dan mengantisipasi penyalahgunaan kecerdasan buatan. Dengan demikian, urgensi pengaturan penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosis medis dalam layanan telemedicine penting untuk dapat menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi pasien sebagai konsultan dalam layanan telemedicine. Dengan adanya regulasi penggunaan kecerdasan buatan, dapat diantisipasi jika penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan telemedicine menyebabkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen.

KESIMPULAN

Regulasi terkait penggunaan kecerdasan buatan di Indonesia saat ini sangat sedikit dan belum komprehensif dalam mengatur kecerdasan buatan. Pengaturan yang ada masih umum dan menggunakan istilah agen elektronik. Di bidang kesehatan, peraturan saat ini terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam pelayanan telemedicine mengacu pada ketentuan Pasal 561 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang menetapkan bahwa jenis layanan Lelemedicine lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semuanya merupakan layanan konsultasi dengan Telemedicine sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Ketentuan ini merupakan norma yang tidak jelas yang memberikan peluang dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam jenis layanan telemedicine, namun peraturan ini memiliki makna yang sangat luas dan tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sejauh mana pengembangan pengetahuan dan teknologi dapat digunakan dalam layanan telemedicine. Berdasarkan metode interpretasi hermeneutika yuridis, yaitu metode untuk menafsirkan teks-teks legislatif yang tidak jelas sehingga legislasi dapat diterapkan pada peristiwa konkret tertentu. Dalam hal ketentuan Pasal 561 Ayat 4 PP No. 28 Tahun 2024, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai "semua layanan konsultasi dengan telemedicine sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan".

Kurangnya kejelasan aturan terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan telemedicine dapat menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai keamanan penggunaan chatbot kecerdasan buatan dalam memberikan diagnosis medis kepada pasien telemedicine. Meskipun kecerdasan buatan Chatbot dianggap efektif dan dapat memudahkan pasien untuk

mendapatkan informasi diagnosis, kecerdasan buatan memiliki keterbatasan. Salah satunya terkait dengan keakuratan diagnosis yang dikeluarkan, karena diagnosis hanya dibuat berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem dan keluhan yang dijelaskan oleh pasien. Selain itu, chatbot juga memiliki kemampuan terbatas dalam menangani kasus yang kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan spesifik mengenai penggunaan kecerdasan buatan untuk diagnosis dalam layanan telemedicine untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan telemedicine. Dengan adanya regulasi penggunaan kecerdasan buatan, dapat diantisipasi jika penggunaan kecerdasan buatan di bidang kesehatan menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astariyani, N.L G., & Rumiarta, I.N.P.B. 2023. Teori Hukum & Arahan Delegasi Pengaturan Peraturan Gubernur. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional.
- [2] Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Sukendar, Santoso, A.P. & Brahma, Y.D. 2024. Teori Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta:
- [4] Ayu Pramachanti Rumiarta, & Timotius Nico Yogatama. (2024). Vicarious Liability Theory on Vicarious Liability on Artificial Intelligence (AI) in the context of Cryptocurrency. Focus Journal Law Review, 4(1). <https://doi.org/10.62795/fjl.v4i1.255>
- [5] Kartika, R.W, Liem, J.F. & Widjaja, D. (2024). Penggunaan Ukrida Chatbot Pada Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Rumah Sakit Ukrida. Heme: Health and Medical Journal, 6(3): 247-257
- [6] Lestari, R. D. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine. Jurnal Cakrawala Informasi, 2(1), 51-65.
- [7] Ningrum, N. A., Azmi, R. N. K., Ramadhan, N., & Jamaludin, A. (2024). Legal Liability for the Use of Artificial Intelligence in Medical Practice. Jurnal HukumDe'rechtsstaat, 10(1), 121-132.
- [8] Putri, M.C. et al. (2024). Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Pembentukan Peraturan perundang-Undangan. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. 1(2): 266-284
- [9] Rumiarta, I.N.P.B (2021). Vague Norm Peraturann Zonasi Pada Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1): 74-83
- [10] Rumiarta, I.N.P.B (2022). Correlation Theory of A.V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia: Focus Journal Law Review, 2(1). <https://doi.org/10.62795/fjl.v2i1.19>
- [11] Rumiarta, I.N.P.B (2023). Penafsiran Otoritatif dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1): 26-37
- [12] Sebayang, E.K., Mulyadi, M. & Ekaputra, M. (2024). Potential Utilization of Artificial Intelligence Technology as a Product of Criminal Justice Institutions in Indonesia. Locus Jurnal of Academic Literature Riview, 3(4):317-328
- [13] Sukertayasa, I. M. A. & Arjawa A.A. G. P. 2023. Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 2(3), 81-90.

-
- [14] Trenggono, P. H., & Bachtiar, A. (2023). The Role of Artificial Intelligence in Health Services: A Systematic Review. *Journal Ners*, 7(1), 444–451.
- [15] Yuliana, N.L.D., & Bagiastra, I.N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(8): 645-653
- [16] Giovanni Dio Prasasti. 2023. Menkominfo Ungkap Manfaat dan Resiko Penggunaan AI Di Bidang Kesehatan. *Liputan 6* URL: <https://www.liputan6.com/teknoread/5484132/menkominfo-ungkap-manfaat-dan-risiko-penggunaan-ai-di-bidang-kesehatan?page=4>
- [17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
- [21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887
- [22] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400
- [23] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2024 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952
- [24] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN